

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Menghadapi Gangguan Militer

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. Law Number 3 of 2002 concerning National Defense states that the General Policy on National Defense functions as a guideline for the management, implementation and supervision of national defense. The aim of this study is to show that the various players participating in state practices require organizing the implementation of national security through integrated mechanisms that consider all factors to produce the best results. To create national security, it is necessary to combine the capabilities of the entire country, including security forces, law enforcement, government agencies and the entire community. In qualitative research, data is collected methodically, factually and quickly using descriptive methodology according to the description at the time of the research. The findings of this research show that the TNI's task is to fight all military and armed disturbances, both domestically and internationally. Therefore, the TNI is also tasked with dealing with deviant beliefs and other armed conflicts that occur in Indonesia, such as what happened in Papua.

Keywords: National Defense, TNI, military, armed conflict.

Abstrak. Perundangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Kebijakan Umum Pertahanan Negara berfungsi sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan pertahanan negara. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bahwa berbagai pemain berpartisipasi dalam praktik negara, maka memerlukan pengaturan pelaksanaan keamanan nasional melalui mekanisme terpadu yang mempertimbangkan semua faktor untuk menghasilkan hasil terbaik. Untuk menciptakan keamanan nasional, diperlukan perpaduan kemampuan seluruh negara, termasuk aparat keamanan, penegak hukum, instansi pemerintah dan seluruh masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara metodelis, faktual, dan cepat dengan menggunakan metodologi deskriptif sesuai dengan uraian pada saat penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tugas TNI adalah melawan semua gangguan militer dan bersenjata, baik di dalam negeri maupun internasional. Oleh karena itu, TNI juga bertugas menangani paham meyakini dan konflik bersenjata lainnya yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di Papua.

Kata Kunci: Pertahanan Negara, TNI, militer, konflik bersenjata.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Pasal 30 ayat (2) Tahun 1945 Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) adalah wahana penyelenggaraan operasi pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, strategi pertahanan negara tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang defensif; melainkan adalah unit pertahanan dan keamanan konseptual yang kohesif dan komprehensif dalam pengelolaannya. Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang dilaksanakan untuk mengawasi pengelolaan sistem pertahanan negara setiap lima tahun sekali. Kebijakan Umum Pertahanan Negara adalah pedoman dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sistem pertahanan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara. Organisasi yang menjaga keutuhan dan persatuan sangat diperlukan dalam menyelenggarakan pertahanan negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, penelitian hukum ini menggunakan beberapa metodologi, antara lain: 1) pendekatan undang-undang, 2) pendekatan konseptual, 3) pendekatan komparatif, dan 4) pendekatan historis dan filosofis. Proses mencerna data bersifat kualitatif. Setelah pengumpulan, bahan hukum tertulis disusun sesuai dengan permasalahan yang diperiksa. Bahan hukum selanjutnya diperiksa dan diinterpretasikan berdasarkan permasalahannya, dengan memanfaatkan kerangka teoritis yang relevan. Bahan hukum yang telah tersistematiskan tersebut selanjutnya dievaluasi agar dapat menjawab permasalahan secara tepat baik dari segi makna, kedudukan, maupun akibat hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian “pertahanan negara” merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk memelihara keutuhan negara, menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia, dan menjamin keselamatan seluruh negara dari bahaya dan gangguan terhadap integritas tersebut. Tindakan ini direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan.¹ Secara umum, semua negara, termasuk Indonesia, mampu menjaga keutuhan wilayah, keutuhan, dan rasa aman warga negaranya dari gangguan eksternal. Mengingat besarnya pengorbanan yang dilakukan para pahlawan bangsa, maka tanggung jawab kita sebagai warga negara yang masih hidup untuk menjaga kemerdekaan kita dengan berbagai cara. Para pendiri negara Indonesia memandang perlunya mempertahankan kemerdekaan tersebut. Masa depan kemerdekaan Indonesia sudah ada di benak mereka. Dalam sidang BPUPKI, para founding fathers menyinggung Pasal 30 Bab XII UUD 1945 tentang Pertahanan Negara yang mengatur upaya menjaga kemerdekaan. Para pendiri negara berpandangan bahwa dengan dibangunnya landasan atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat maka kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan, maka hal ini harus dituangkan dalam UUD 1945. UUD 1945 telah diubah atau diubah, yang selanjutnya

¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 1 angka 5. LN 2004 No 127, TLN No 4439

mendefinisikan kerangka pertahanan dan keamanan negara kita. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD NRI 1945 mengatur hal ini dan berbunyi sebagai berikut: ²

- (1) Adalah kewajiban dan hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam inisiatif keamanan dan pertahanan nasional.
- (2) Dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan Militer dan Polisi sebagai kekuatan utama, operasi pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- (3) Militer adalah Militer, alat negara yang dipercaya menjaga keutuhan dan keutuhan bangsa.
- (4) Sebagai sarana negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, polisi Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, memberikan layanan, dan menegakkan hukum.
- (5) Undang-undang mengatur tentang susunan dan peranan Militer dan Polisi, serta hubungan antara masing-masing instansi dan Polisi dalam melaksanakan tugasnya. Perjanjian ini juga menentukan kondisi dimana warga negara dapat berpartisipasi dalam operasi perlindungan dan keamanan.

Peran militer di masa mendatang tidak bisa dipisahkan dari perannya yang terpadu, luas dan menyeluruh dalam pertahanan dan pembangunan negara. Proses “Reformasi Internal” TNI menjadikan TNI semakin baik dan terorganisir. Menyikapi tuntutan untuk reformasi yang dilakukan tahun 1998 oleh mahasiswa, TNI tidak hanya mencabut dwifungsi ABRI, namun juga melakukan perubahan organisasi, restrukturisasi, reposisi, reaktualisasi, dan redefinisi TNI melalui munculnya beberapa peraturan perundangan. produknya, seperti Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002. Salah satu peran pemerintahan negara adalah pertahanan negara, yaitu upaya untuk membentuk pertahanan yang terpadu dalam rangka mencapai tujuan negara, seperti menjaga secara keseluruhan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengadvokasi kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, dan mengambil peran serta. dalam penyelenggaraan tatanan global yang dilandasi keadilan sosial, kemandirian, dan perdamaian abadi.³ Menjaga hak sebagai warga negara untuk hidup secara setara, adil, aman, damai, dan sejahtera adalah kehidupan nasional, oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam operasi pertahanan negara.

² <http://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-pertahanan-dan-keamanan-negara.html#> Diakses pada Rabu tanggal 26 Januari 2024 ' pukul 10.00 Wib

³ Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Upaya pertahanan negara adalah untuk Mengumpulkan, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan nasional sesuai dengan undang-undang nasional, hukum internasional, praktik global, cita-cita demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 mendefinisikan pertahanan negara sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa dari gangguan dan campur tangan terhadap keutuhan negara dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.⁴ Selain itu sebagaimana dimaksud pada angka 2, “Untuk menjaga negara, dan keselamatan seluruh negara dari segala gangguan, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.”⁵

Menjaga pertahanan negara berarti meningkatkan dan meningkatkan kemampuan, melindungi negara dan bangsa, dan mengalahkan gangguan militer dan non-militer. “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi gangguan nirmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat gangguan yang dihadapi, serta didukung oleh unsur kekuatan bangsa lainnya,” menurut Pasal 7, ayat (2). “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi gangguan militer menempatkan Militer sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,” lanjut ayat (3). TNI sebagai senjata pertahanan negara menjalankan tugasnya sebagai :⁶

- a. Pencegahan terhadap segala gangguan bersenjata, baik internal maupun eksternal, yang membahayakan keselamatan, keutuhan wilayah, dan keutuhan negara;
- b. Tindakan terhadap segala gangguan sesuai ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulihan kondisi keamanan negara setelah sempat terganggu oleh kekacauan keamanan.

Pasal 7 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa, dalam sistem pertahanan Negara Indonesia, TNI adalah unsur utama dalam menghadapi gangguan militer, sedangkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan adalah unsur utama dalam menghadapi gangguan nonmiliter. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) memberikan pengertian gangguan militer sebagai berikut:

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁵ Ibid, Pasal 1 angka 2

⁶ *Opcit*, Pasal 6 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan gangguan militer adalah gangguan yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dianggap mempunyai kemampuan membahayakan negara negara, dan keselamatan seluruh bangsa.”

Gangguan militer dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, agresi berupa penggunaan kekerasan oleh negara lain terhadap keutuhan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional negara tersebut, serta berbagai bentuk dan teknik:

- 1) Invasi terjadi ketika kekuatan militer negara lain melancarkan serangan ke wilayah Indonesia.
- 2) Penggunaan berbagai senjata oleh kekuatan militer asing sebagai bentuk pengeboman di wilayah Indonesia.
- 3) Blokade yang dilakukan angkatan bersenjata asing terhadap pelabuhan, pantai, atau wilayah udara Indonesia.
- 4) Serangan terhadap pasukan darat, laut, atau udara Militer yang dilakukan oleh anggota pasukan militer negara lain.
- 5) Angkatan bersenjata dari negara lain yang beroperasi di dalam Indonesia berdasarkan suatu perjanjian, yang sebagian kegiatan atau keberadaannya melanggar syarat-syarat perjanjian.
- 6) Apabila suatu negara mengizinkan negara lain menggunakan wilayahnya sebagai tempat melancarkan invasi terhadap Indonesia.
- 7) Mengirimkan tentara bayaran atau organisasi bersenjata dari negara lain untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan di wilayah Indonesia atau untuk melakukan perbuatan yang disebutkan sebelumnya.
- 8) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik dengan pesawat terbang maupun kapal non-komersial.
- 9) Upaya spionase negara lain untuk menemukan dan memperoleh rahasia militer.
- 10) Upaya spionase negara lain untuk menemukan dan memperoleh rahasia militer.
- 11) Tindakan paham meyimang bersenjata yang dilakukan oleh organisasi teroris asing, berkoordinasi dengan organisasi teroris dalam negeri, atau sebagai paham meyimang dalam negeri tingkat tinggi, yang mengancam keamanan nasional, keutuhan negara, dan keutuhan wilayah.
- 12) Pemberontakan bersenjata.

- 13) Perang saudara yang terjadi antara organisasi komunal bersenjata lainnya dan organisasi sendiri.⁷

TNI adalah komponen utama sistem pertahanan negara, dengan komponen cadangan dan pendukung yang memberikan cadangan jika terjadi gangguan militer. Ketika suatu negara terancam oleh serangan militer dari negara lain atau oleh pergerakan pasukan bersenjata, negara tersebut menggunakan kekuatan pertahanannya sendiri untuk mengalahkan gangguan tersebut. Sementara itu, rencana pertahanan terhadap gangguan militer diubah berdasarkan sifat gangguan dan tingkat risiko yang ada. Pilihan strategi pertahanan disusun menjadi dua kategori: satu untuk menghadapi gangguan militer berupa agresi militer asing (OMP) dan satu lagi untuk menghadapi gangguan non-militer (OMSP), tergantung pada sifat gangguan dan tujuan. sejauh mana risiko yang ada. Gangguan nonmiliter pada dasarnya adalah gangguan yang bertumpu pada unsur-unsur yang dianggap mampu membahayakan keamanan nasional, keutuhan negara, dan keutuhan wilayah. Bahaya non-militer dapat datang dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya masyarakat miskin, buta huruf, dan terbelakang, mempunyai dampak yang besar dan beragam terhadap keamanan. Gangguan yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, media sosial, informasi dan teknologi, serta keselamatan masyarakat dikategorikan sebagai gangguan non-militer.

Ketika suatu negara benar-benar menghadapi gangguan non-militer, sistem pertahanan negara dibangun dengan lapisan pertahanan non-militer sebagai sarana utama untuk mengatasi situasi tersebut tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan instrumen hukum dan politik serta informasi dan teknologi, serta perangkat politik, ekonomi, psikologis, sosial budaya, dan informasi HAM. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, pertahanan nirmiliter pada hakekatnya adalah pertahanan nonfisik yang tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, memperkuat aspek ideologi, politik, ekonomi, psikologis, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan, keahlian, dan intelektualitas. Untuk melawan gangguan non-militer, lembaga pemerintah di luar sektor pertahanan harus diprioritaskan berdasarkan jenis dan sifat bahaya, dengan dukungan aspek kekuatan negara lainnya.

Mengingat struktur kekuatan sistem, penguatan komponen cadangan dan pendukung diperlukan untuk memperluas dan membentengi komponen utama. Hal ini memerlukan penerapan kebijakan strategis. Seluruh elemen bangsa, termasuk Militer (TNI), harus

⁷ Ibid, penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

bekerjasama dan bahu-membahu guna memerangi berbagai gangguan terhadap Indonesia yang membahayakan dan mengancam keutuhan bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan keseluruhan baik dari dalam maupun luar negeri. dan di luar negeri. menghadapi segala bahaya dan gangguan. Paham meyim pang bersenjata yang dilakukan oleh organisasi teroris asing, yang membantu paham meyim pang dalam negeri, atau paham meyim pang dalam negeri dengan eskalasi tinggi yang membahayakan negara, dan keselamatan umum adalah beberapa bentuk gangguan militer yang komponen utamanya adalah TNI. Sementara itu, Pasal 8 ayat 1 UU Pertahanan Negara menyatakan;

“Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.”

Menurut Pasal 8 ayat (1), komponen cadangan adalah sumber daya milik negara yang siap untuk menunjang dan memperluas kemampuan dan kekuatan TNI dalam kapasitasnya sebagai komponen utama. Selain itu, pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan, “Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.” Menurut Pasal 8 ayat (1), komponen cadangan adalah sumber daya milik negara yang siap untuk menunjang dan memperluas kemampuan dan kekuatan TNI dalam kapasitasnya sebagai komponen utama. Selain itu, pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan, “Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.”⁸

Karena terdapat banyak pihak yang terlibat dalam praktik negara, keamanan nasional harus dilaksanakan melalui proses terpadu yang mempertimbangkan semua faktor agar dapat memberikan hasil terbaik. TNI, penegak hukum, aparat keamanan, instansi pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat harus bersinergi memaksimalkan potensi bangsa guna memberikan keamanan. Nasional. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, serta latar belakang sejarah gerakan kemerdekaan negara, muncullah sudut pandang untuk mengembangkan geopolitik dan perencanaan geostrategis dalam kerangka sistem pertahanan—sistem pertahanan rakyat semesta, atau Sishanta—telah muncul. Seluruh individu, daerah, dan sumber daya nasional

⁸ Arief Fahmi Lubis, 2021, *Perjalanan Panjang Tni Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Ancaman Terorisme (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara)*, CV. Penerbit Qiara Media.

lainnya terlibat dalam karakter universal yang dibangun Sishanta, seperti persiapan awal pemerintah dan penyelenggaraan infrastruktur negara secara penuh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Membangun pasukan pertahanan negara yang kuat dan kemampuan yang mempunyai daya tangkal terhadap berbagai gangguan adalah cara penerapannya.⁹

Clauwitz menegaskan bahwa "Tidak ada dua perang yang identik." Tidak ada dua konflik yang persis sama dalam sejarah masa lalu, dan keyakinan ini juga berlaku di masa depan. Hal ini disebabkan oleh sifat konflik yang selalu diselesaikan dengan keseimbangan antara masyarakat, militer, dan pemerintah dalam satu negara. Kami menyebutnya sebagai Tritunggal Paradoks. Setiap orang pasti akan terlibat, perubahan sosial dan politik tidak dapat diabaikan, dan kemajuan teknologi persenjataan telah menciptakan ketidakpastian yang lebih besar lagi.¹⁰

KESIMPULAN

Indonesia menggunakan sistem perlawanan rakyat universal untuk menjalankan misi pertahanannya. Konsep pertahanan negara ini mempunyai dua aspek, yaitu pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer. Militer melakukan operasi militer non-agresif dan agresif sebagai bagian dari peran pertahanan militernya. Pemberdayaan sumber daya nasional, yang mencakup peran pertahanan sipil dan kekuatan pertahanan nirmiliter, adalah komponen fundamental pertahanan nirmiliter.¹¹ Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya nasional yang ada merupakan syarat lain dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Mengingat sumber daya nasional dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara, baik sumber daya manusia, alam, maupun buatan.

Salah satu tugas TNI merupakan penanggulangan terhadap segala jenis senjata dan gangguan militer, baik dalam negeri maupun internasional, maka konflik bersenjata yang terjadi wilayah Indonesia. Berdasarkan peran TNI dalam penanganan konflik tersebut, sebagaimana diatur Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7, TNI melaksanakan dua misi militer, yaitu:

⁹ Yudi Rusfiana, "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman", *Jurnal Moderat*, Vol.7, (3), Agustus (2021) : 483-492

¹⁰ Carl Von Clausewitz, *Tentang Perang*, terjemahan : R. Soeatyo, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 55.

¹¹ Soedjono D, *Penegakan Hukum Dalam Sistim Pertahanan Sipil*, (Bandung : Karya Nusantara, 1978), hlm. 42

1. Aksi militer yang dimaksudkan untuk berperang, dan
2. Aksi militer yang tidak berkaitan dengan peperangan.¹²

Setiap negara pada dasarnya memberikan ruang bagi intervensi militer untuk melawan gangguan ini, baik melalui militerisasi penuh, model perang, atau dukungan terhadap lembaga penegak hukum dalam model peradilan pidana. Metode ini mendekati strategi kontrapaham meyimang dengan cara yang berbeda. Pendekatan model perang, yang populer di negara-negara dengan lingkungan politik yang kacau dan sistem demokrasi dan politik yang terfragmentasi, memandang paham meyimang sebagai gangguan terhadap keutuhan negara dan memberikan prioritas utama pada kekuatan militer dalam memberantasnya.¹³

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 1 angka 5. LN 2004 No 127, TLN No 4439

Yudi Rusfiana, "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Gangguan", *Jurnal Moderat*, Vol.7, (3), Agustus (2021) : 483-492

Carl Von Clausewitz, *Tentang Perang*, terjemahan : R. Soeatyo, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Soedjono D, *Penegakan Hukum Dalam Sistim Pertahanan Sipil*, (Bandung : Karya Nusantara, 1978).

J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007).

Kemenkopolhukam, pada siaran Siaran Pers No.72/SP/HM.01.02/Polhukam/4/2021 tanggal 27 April 2021

Poltak Partogi Nainggolan. "Polisi, Militer, dan Penanggulangan Paham meyimang." *Koran Sindo*, 13 Februari 2018.

Dunia Memasuki Perang Generasi Kelima pada <https://www.dara.co.id/duniamemasuki-perang-generasikelima.html> diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 02.15 wib

Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza atikel Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Gangguan NirMiliter dalam *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Agustus 2018, Volume 8 Nomor 2 Sekilas Indonesia dalam <https://www.indonesiafrankfurt.de/pendidikanbudaya/sekilas-tentang-budayaindonesia> diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 01,00 wib

Si Vis Pacem Para Bellum ,<https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/11/28/si-vis-pacempara-bellum>

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional, Pasal 7, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 4439.

¹³Poltak Partogi Nainggolan. "Polisi, Militer, dan Penanggulangan Terorisme." *Koran Sindo*, 13 Februari 2018.

Soesilo Bambang Yudhoyono. (2008). pada artikel Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Gangguan Tahun 2008, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis Kemhan RI